

Analisis Efektivitas Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo

Oleh:

Shofi Mauline Athaliah Taqi,

Rifqi Ridlo Phahlevy

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2025

Pendahuluan

Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai upaya dalam memperketat proses perceraian. Di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo termasuk daerah dengan angka perceraian yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sidoarjo, pada tahun 2021 hingga 2023 terdapat sekitar 16.901 putusan kasus perceraian. Faktor penyebabnya hampir sama dengan daerah lain di Indonesia, yaitu masalah ekonomi, perselisihan, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fakta ini menunjukkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam kurun waktu tersebut. Oleh karena itu, perlu ditinjau apakah pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mampu menekan angka perceraian di wilayah tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 efektif dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Peneliti tertarik untuk mengkaji efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. Sehingga pada penelitian ini menawarkan kebaharuan dengan menganalisis secara spesifik dan berfokus pada efektivitas penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dengan mengedepankan pendekatan yang lebih tajam dan spesifik, yakni dengan mengulas langsung praktik penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada proses perceraian. Tidak hanya melihat dari sisi normatif, penelitian ini juga menggunakan aspek empiris melalui analisis data perkara dan serta wawancara dengan para aparat pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaharuan dengan menganalisis secara spesifik bagaimana SEMA tersebut diterapkan dalam praktik perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo, serta sejauh mana efektivitasnya dalam mengurangi angka perceraian di wilayah tersebut.

Tujuan Penelitian adalah mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam menekan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Manfaat Penelitian adalah dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

GAP (Kebaharuan)

Terkait penelitian tentang “Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2023” ditemukan di beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

1. M. Afif Gusti Fatah (2024) dengan judul " Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim"
2. Ramadani dan Syahrul Affan (2024) dengan judul “Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat“
3. Mulyadi dan Lilik Andrayuni (2024) yang berjudul « Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak) »

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara spesifik penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih focus membahas terkait kedudukan dan persepsi para pihak-pihak terkait. Penelitian ini akan lebih berfokus pada efektivitas SEMA dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Isu Hukum

- Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 efektif secara praktis dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama, khususnya di wilayah Sidoarjo?

Metode

Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian.hukum empiris. Metode yang sering digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji penerapan hukum dalam praktik berdasarkan data primer yang diperoleh dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan hakim, moderator dan Advokat. Selain itu, menggunakan data skunder yang diperoleh melalui studi Pustaka yang meliputi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan statistic angka perceraian yang di akses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengukur sejauh mana efektivitas pada penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam menekan angka perceraian pada Pengadilan Agama Sidoarjo

Pembahasan

- **Efektivitas Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023**

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo, SEMA No. 3 Tahun 2023 mulai menunjukkan efektivitasnya sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara perceraian. Kebijakan ini mendorong hakim untuk lebih selektif dalam mengabulkan gugatan cerai, terutama yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan putusan yang mengabulkan perceraian meskipun syarat pisah tempat tinggal 6 bulan belum terpenuhi, menunjukkan bahwa efektivitasnya belum merata.

- **Respon Hakim terhadap Kebijakan SEMA**

Dari wawancara yang dilakukan, hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak bersifat mengikat seperti undang-undang, melainkan sebagai pedoman atau arahan moral bagi hakim. Oleh karena itu, terdapat kebebasan bagi hakim dalam menilai masing-masing perkara berdasarkan dalil, bukti, dan fakta persidangan. Sebagian hakim tetap mengabulkan gugatan meski tidak memenuhi syarat administratif karena mempertimbangkan alasan yang lebih substansial, seperti kekerasan rumah tangga.

- **Kendala Dalam Penerapan di Lapangan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo, diketahui bahwa pada awal penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023, banyak pihak belum memahami isi dan maksud kebijakan ini, termasuk masyarakat pencari keadilan. Ketentuan mengenai kewajiban pisah tempat tinggal selama enam bulan sebelum mengajukan gugatan cerai masih dianggap baru dan belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, belum tersedianya petunjuk teknis yang jelas mengenai pembuktian ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses persidangan, sehingga hakim harus menggunakan pertimbangan hukum secara mandiri berdasarkan konteks dan bukti tiap perkara.

- **Dampak SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap Perceraian**

Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Sidoarjo mulai menunjukkan pengaruh dalam proses perceraian. Beberapa pasangan yang ingin bercerai memilih mencabut gugatan karena tidak bisa memenuhi syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan. Hal ini menunjukkan bahwa aturan ini cukup efektif dalam menyaring perkara-perkara yang belum memiliki alasan kuat. Meski begitu, jumlah perceraian belum berkurang secara drastis. Masih banyak perkara yang diproses, terutama jika alasan perceraian dianggap penting seperti kekerasan atau perselingkuhan. Jadi, SEMA ini lebih berfungsi sebagai langkah awal untuk menyaring gugatan, bukan sebagai aturan yang bisa langsung menghentikan perceraian secara menyeluruh.

Kesimpulan

Berdasarkan dari data jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2021-2025, penerapan SEMA No. Tahun 2023 belum menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menekan angka perceraian. Meskipun terjadi penurunan jumlah perkara di tahun 2023, angka tersebut Kembali meningkat di tahun berikutnya. Sehingga terkait syarat pisah rumah minimal 6 bulan hanya memberikan efek penundaan yang sementara. Sebagian besar pasangan datang Kembali setelah masa tunggu terpenuhi. Dari hasil wawancara dengan hakim, mediator dan advokat di Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki pendapat bahwa penerapan SEMA ini lebih dirasakan sebagai bentuk ruang refleksi atau masa jeda bagi pasangan suami istri untuk mempertimbangkan Kembali keputusan mereka untuk bercerai melalui mediasi keluarga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Sidoarjo masih tergolong rendah. Maka diperlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut terhadap isi dan penerapan kebijakan tersebut, agar dapat dijalankan secara optimal dan dapat memberikan dampak nyata.

Referensi

- [1] Ramadani and S. Affan, "Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat," vol. Vol. 3, No. 1.
- [2] U. Hasanah, "PENGARUH PERCERAIAN ORANGTUA BAGI PSIKOLOGIS ANAK," AGENDA J. Anal. Gend. Dan Agama, vol. 2, no. 1, p. 18, Mar. 2020, doi: 10.31958/agenda.v2i1.1983.
- [3] M. Chotami Febriansyah, "Putusan perkara perceraian karena perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang," Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, pp. 40–60, 2024.
- [4] M. afif Gusti Fatah, "Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim," no. Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM, pp. 133–137, 2024, doi: <https://doi.org/10.30737/transparansi.v7i1.5462>.
- [5] K. Faridah, "Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung NOMOR 3 TAHUN 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun)," UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, no. Vol 4 No 3 (2020): Family Issue, pp. 61–161, 2020.
- [6] M. Rihdo, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziyah Putri Meilinda, "KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM PERSPEKTIF AKADEMISI: KEKUATAN HUKUM, KETETAPAN DAN KONSISTENSI, PENGARUH TERHADAP PUTUSAN HUKUM," USRAH J. Huk. Kel. Islam, vol. 4, no. 2, pp. 230–240, Oct. 2023, doi: 10.46773/usrah.v4i2.791.

- [7] A. Burhanuddin, "ANALISIS SIYASAH QADHA'IYYAH TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023," *J. Islam. Stud.*, vol. 1, no. 2, 2024.
- [8] F. Permatasari, "IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG RUMUSAN KAMAR AGAMA DALAM UPAYA PENERAPAN ASAS MEMPERSUKAR PERCERAIAN DI KABUPATEN MAGELANG (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid)," pp. 45–83, 2024.
- [9] M. Sarman, "Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan SEMA NO 3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Srg)," *Fak. Syariah Dan Huk. UIN Syarif Hidayatullah Jkt.*, 2025, [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83289>
- [10] P. C. Tambun, N. E. Wardhani, and S. Noor, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt.G/2024/PA.Plk)," *Al-Hikmah J. Agama Dan Ilmu Pengetah.*, vol. 22, no. 1, pp. 105–115, Apr. 2025, doi: 10.25299/ajaip.2025.vol22(1).21698.
- [11] M. A. Saidi, "Ratio Legis Perubahan Norma Dan Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023," *Univ. ISLAM NEGERI KH ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN*, pp. 1–66, 2024.
- [12] Zikrullah, "Telaah Indenpendensi Hakim Terhadap Penafsiran SEMA NO 3 TAHUN 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan (Studi Pengadilan Agama Kota Probolinggo)," *Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, pp. 38–71, 2024.
- [13] M. Rihdo, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziyah Putri Meilinda, "KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM PERSPEKTIF AKADEMISI: KEKUATAN HUKUM, KETETAPAN DAN KONSISTENSI, PENGARUH TERHADAP PUTUSAN HUKUM," *USRAH J. Huk. Kel. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 230–240, Oct. 2023, doi: 10.46773/usrah.v4i2.791.
- [14] M. Mutsaniyah, "Analisis putusan Verstek di Pengadilan Agama Jember: Studi tidak diterapkannya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 dalam perkara perceraian," *Univ. ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*, pp. 43–103, 2025.
- [15] E. Rosnawati, M. T. Multazam, S. D. Khotimah, and R. R. Pahlevy, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jure J. Huk. Dan Syariah*, vol. 10, no. 2, pp. 61–71, Dec. 2018, doi: 10.18860/j-fsh.v10i2.4888.

